

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi dan Dasar Hukum Perkawinan

a) Definisi Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang artinya perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) agama Islam.¹ Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan”, yang berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam perkawinan didefinisikan, yaitu akad yang ditetapkan untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dengan menghalalkannya.²

¹ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 3.

² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. 2, 7-8.

Sedangkan perkawinan dalam berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu, *nikah* dan *zawaj*. Kata *nakaha* dan *zawaja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad.³ Menurut syara' fuqaha' telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan oleh agama. Tujuannya, menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga, pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan juga rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

³ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), 272-273

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Ruum : 21).⁴

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa di antara sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah diciptakannya bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, jenis manusia bukan jin atau lainnya, kemudian dijelaskan pula hikmah dari beristri itu yaitu agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjalin rasa kasih sayang sesama mereka. Dan itu semua menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi kaum yang berpikir.⁵

Ulama syafi'iyah mamaknai nikah adalah bergabung dari sisi akad. Yaitu akad yang dihubungkan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam bergaul. Artinya, mereka boleh bergaul setelah berlangsungnya akad diantara mereka. Selanjutnya ulama syafi'iyah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad sebagai kata aslinya dan bersetubuh adalah istilah lainnya.⁶

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum di dalam pasal 1 yang berbunyi bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 66.

⁵ Usman Hasim, *Tafsir Ayat Ahkam (Munakahat dan Mawaris)*, (Palembang: Grafika Telindo Pres, 2019), 1.

⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), 12.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.⁷ Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang tercantum di dalam pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁸

Pengertian pernikahan menurut ulama empat mazhab memberikan pengertian yang berbeda-beda diantaranya, sebagai berikut :⁹

- 1) Menurut Mazhab Hanafi, pernikahan merupakan perjanjian yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja.
- 2) Menurut Mazhab Maliki, pernikahan adalah adanya sebuah akad perjanjian yang bertujuan untuk meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram bagi laki-laki tersebut yang pernikahannya dilakukan melalui sebuah ikrar.
- 3) Menurut Mazhab Syafi’i, pernikahan ialah sebuah akad perjanjian yang mengandung sebuah unsur diperbolehkannya persetubuhan dan proses akadnya menggunakan lafazd (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulana).

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

⁸ Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁹ Yusuf A-Duraiwsi, *Nikah Sirih Mut’ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), 15-18.

- 4) Menurut Mazhab Hambali, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang di dalamnya terdapat lafadz nikah atau tazwij.

Berdasarkan pengertian dari ke empat Mazhab mengenai pernikahan, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang bersifat syara' yang berdampak halalnya terhadap seorang laki-laki dengan perempuan untuk memperoleh sebuah kenikmatan dengan pasangan berupa bersetubuh dan cara-cara yang telah disyaratkan, dan dilakukan melalui ikrar dan adanya sebuah harapan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

b) Dasar Hukum perkawinan

Pernikahan di syariatkan dengan dalil dan Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 3 Allah SWT berfirman :

وَرُبِعَ وَثَلَّثَ مَثْنَى الْنِسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا قَاتِكُمْ وَأَلَيْتُمْ فِي تَغْلِبُوا أَلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ

تَعْلُوا أَلَّا أَدْنَى ذَلِكَ َ أَيُّكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ فَوَجِدَةً تَعْدُوا أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Hidup berpasangan merupakan ketentuan Allah SWT dalam penciptaan manusia sebagai makhluk-Nya, termasuk yang ada dalam semesta ini. Hal itu dikarenakan makhluk Allah tidak dapat berdiri sendiri, lemah, kurang dan terbatas. Oleh karena itu manusia akan selalu membutuhkan manusia yang lainnya terutama lawan jenisnya untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia itu sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Islam mensyariatkan pernikahan. Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan sempurna, lalu menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan, sebagai cara yang halal untuk mencapai kebutuhan itu. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak anjuran-anjuran Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Qur'an untuk melaksai perkawinan, diantaranya firman dalam An-Nur ayat 32 :

يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءُ يَكُونُوا إِنْ ؕ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ أَلْيَمَى وَأَنْكِحُوا
عَلَيْهِمْ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضِيلَةَ مِنَ اللَّهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dari begitu banyaknya anjuran Allah SWT dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi untuk dilakukan. Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal perkawinan. Hukum nikah (perkawinan) merupakan hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut dengan kebutuhan biologis antar jenis dan hak kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Menurut jumbuh ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum nikah ada yang mengatakan wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.¹⁰

- a) Wajib, nikah diwajibkan kepada seseorang yang sudah mampu sehingga akan menambah ketaqwaan yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan diri dari perbuatan yang haram.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), 7.

- b) Sunnah, dikatakan sunnah apabila sudah mampu untuk menikah tapi mampu untuk menahan atau mengendalikan diri dari perbuatan yang haram.
- c) Haram, hukum diharamkannya menikah bagi seseorang yang sudah mengerti bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan hidup berumah tangga dalam melaksanakan kewajiban lahir seperti, memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin lainnya seperti mencampuri istrinya.
- d) Mubah, hukum mubah ditujukan kepada orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya dan belum wajib dalam melakukan nikah dan tidak haram bila dia tidak melangsungkan pernikahan.
- e) Makruh, hukum makruh ditujukan kepada seseorang yang belum mampu untuk menikah.

B. Rukun, Syarat dan Tujuan Perkawinan

a) Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut perspektif fiqh, rukun dan syarat itu keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahasa. Rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan, syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsur. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlalu untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat

itu berdiri sendiri dalam arti bukan merupakan kriteria dari unsur rukun.¹¹

Rukun merupakan masalah yang serius dikalangan fuqaha, sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat. Bisa jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Atau bisa disebut juga dengan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan hal tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam hal wudhu, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam suatu pernikahan.

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut syafi'iyah, syarat perkawinan itu adakalanya

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

menyangkut sighthat, wali, calon suami-istri dan juga adanya saksi. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima yakni, adanya wali, mahar, calon suami-sitri, dan sighthat. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.¹²

Sedangkan menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul.¹³ Jadi, jika mengacu pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ini apabila kelima unsur atau rukun terpenuhi maka perkawinan adalah sah. Tetapi jika sebaliknya, apabila kelima unsur atau rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan adalah tidak sah. Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu yaitu sebagai berikut :¹⁴

1. Calon Suami, Syarat-syarat :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan

¹² Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yustitia, Vol. 19, No. 01, 1 Mei 2018), 90-92.

¹³ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 102.

- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon Istri, Syarat-syarat :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali Nikah, Syarat-syarat :
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perkawinan
4. 2 Orang Saksi
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Dewasa
 - 3) Mengerti maksud akad
 - 4) Hadir dalam ijab dan qabul
5. Ijab dan Qabul
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya penerimaan dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi

Adapun rukun dan syarat sah pernikahan menurut Ulama empat Mazhab adalah, sebagai berikut :¹⁵

1) Mazhab Imam Maliki

Menurut mazhab Maliki, rukun-rukun yang terdapat di dalam pernikahan ada lima yaitu :

- a) Wali dari calon mempelai wanita.
- b) Mahar.
- c) Calon suami tidak sedang ihram.
- d) Calon istri sedang tidak ihram atau tidak sedang iddah.
- e) Sighat ijab dan qabul. Menurut mazhab ini, saksi bukanlah bagian dari rukun.

2) Mazhab Imam Syafi,i

Menurut mazhab ini rukun-rukun yang terdapat di dalam pernikahan ada lima yaitu :

- a) Adanya mempelai laki-laki.
- b) Adanya mempelai perempuan.
- c) Wali.
- d) Dua orang saksi.
- e) Shigat ijab qabul. Dari ketentuan rukun tersebut mahar tidak perlu disebutkan, sehingga mahar bukan

¹⁵ Lina Edmy Wijayanti, “*Tradisi Nyadran Sebelum Akad Nikah Perspektif ‘Urf’*”, (Skripsi, : FSH UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 21-22.

bagian dari rukun nikah menurut mazhab Imam Syafi'i.

- 3) Mazhab Imam Hanafi
Rukun-rukun pernikahan menurut mazhab Hanafi adalah, sebagai berikut :
 - a) Shigat ijab dan qabul.
 - b) Adanya calon suami dan calon istri.
 - c) Adanya saksi. Menurut mazhab ini mahar dan wali bukan termasuk dari rukun nikah dan syarat nikah.
- 4) Mazhab Imam Hambali
Menurut mazhab Imam Hambali, di dalam pernikahan terdapat empat syarat yang harus dipenuhi yaitu, sebagai berikut :
 - a) Adanya calon suami dan istri.
 - b) Kedua mempelai atas kemauan sendiri dan rela atas pernikahan.
 - c) Adanya wali.
 - d) Adanya saksi.

Syarat dalam sebuah pernikahan berbeda tentunya dengan rukun, karena memang rukun itu tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, haruslah terpenuhi dan tercukupi keseluruhannya. Namun dengan syarat, ada beberapa kondisi yang menjadikannya bisa berubah ataupun bisa dibicarakan secara baik dan musyawarah kepada pihak kedua calon pengantin. Salah satu syarat pernikahan adalah harus adanya mahar. Mahar merupakan pemberian wajib yang penuh kerelaan dari suami sebagai simbol penghormatan kepada istri dikarenakan adanya ikatan perkawinan

dengan mahar tersebut suami menunjukkan kesungguh-sungguhan atas kerelaan dan cita-cita untuk membina rumah tangga bersama istrinya.¹⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum mahar adalah wajib, berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4 :

مَرِيئًا هَنِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنَّ نَحْلَهُ صَدَقْتِهِنَّ أَلِنِسَاءَ وَءَاتُوا
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

b) Tujuan Perkawinan

Tujuan utama pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang mengatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah

¹⁶ Muhammad Luqman Hakim, *“Konsep Mahar Dalam Al-Quran dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam”* (Skripsi,; FSH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 17.

dan warahmah.¹⁷ Tujuan lain di antaranya sebagai berikut :

Pertama tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mematuhi serta meningkatkan ibadah seorang hamba kepada Tuhannya. Dimana, pernikahan dapat menyempurnakan sebagian agama dan akhlak. Karena pernikahan termasuk suatu tuntunan agama yang penting untuk dianjurkan dan diterapkan.

Kedua pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang baik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah SWT. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Telah diketahui bersama bahwa suami istri itu asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bahkan muhrimnya. Sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui ikatan perkawinan hubungan seksual antar mereka menjadi halal bukan berdosa bahkan mendapatkan pahala.¹⁸

Sudah menjadi kodrat *iradah* Allah SWT, manusia diciptakan berpasang-pasang dan

¹⁷ Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 32-38.

diciptakan oleh Allah SWT dengan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Di samping perkawinan untuk pengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.¹⁹ perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

Ketiga pernikahan bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena, dalam sejarah kemanusiaan terutama pada zaman jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan

¹⁹ Nabiela Nailly, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Surabaya : Prenamedia Group, 2019), 10-11.

dibunuh hidup-hidup karena di pandang tidak berguna secara ekonomi.

Keempat pernikahan bertujuan untuk mendapatkan anak atau keturunan, karena pada dasarnya kehidupan keluarga yang bahagia umumnya ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Sebab mempunyai anak merupakan salah satu tujuan terpenting dalam suatu pernikahan dan karena kokohnya umat tergantung banyaknya generasi yang berkualitas maka Islam memerintahkan umatnya agar memiliki anak serta menghasilkan keturunan yang shaleh dan shalehah yang akan menjadi bagian dari umat terbaik.²⁰

Bahwa pada dasarnya tujuan pernikahan adalah mempunyai keturunan sebagai bentuk keberlangsungan hidup manusia. Akan tetapi hal ini tidak berlaku secara menyeluruh, karena ada pasangan suami istri yang dalam pernikahannya sulit mempunyai anak, bahkan ada yang sampai tidak mempunyai anak sampai keduanya meninggalnya. Jika kedua pasangan belum mempunyai anak atau bahkan tidak mempunyai anak bukan berarti tujuan pernikahannya tidak tercapai, karena tujuan ini merupakan salah satu tujuan pernikahan dan juga tidak berlaku secara menyeluruh.

²⁰ Humaidi Syuhud, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Jogjakarta : Mitra Pusaka, 2005), 86.

Kelima Untuk mempererat hubungan persaudaraan perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan antar umat Islam, dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri.

Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan, antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga. Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu. Oleh karena itu perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:

- 1) Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- 2) Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- 3) Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- 4) Menduduki fungsi sosial.
- 5) Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
- 6) Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
- 7) Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, serta mengikuti sunah Rasulullah SAW.²¹

C. Batas Usia Perkawinan

Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan. Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah *'aqil* dan *baliqh* yang tidak memandang batas usia dalam melaksanakan suatu pernikahan. Di dalam Al-

²¹ Abdul Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 7.

Qur'an dan Hadist juga tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal dalam melaksanakan suatu perkawinan adalah sudah baliqh, berakal sehat, serta mampu membedakan mana yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah.²²

Sedangkan, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan batas usia menikah dalam perkawinan disebutkan di dalam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Ketentuan batas usia menikah tentu sudah memiliki perubahan yakni terdapat di pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki dan wanita sudah berumur 19 tahun”.²³

²² Sri Raahmawati, *Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Skripsi., FSH UIN SMH Banten, 2020), 87.

²³ Nur Ihdatul Musyarrafa, “*Batas Usia Pernikahan Dalam Islam (Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3, (September, 2020), 705-706

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara *tabi'i* (alami), dan baliqh karena umur. Penentuan baliq secara *tabi'i* bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak perempuan dianggap telah mencapai baliqh apabila telah mengalami menstruasi atau haid dan bagi anak laki-laki apabila telah keluar air mani.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada di dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Namun, beliau menganjurkan seseorang yang boleh untuk melakukan perkawinan idealnya ketika seseorang sudah baliq. Menurut mazhab Syafi'i baliqh yang menjadi kebolehan untuk menikah di jelaskan di dalam syarat perkawinan. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai batas baliqh dengan batas usia bagi laki-laki dan perempuan menjadi empat kelompok yaitu, sebagai berikut :²⁴

- 1) Al-awza'i, As-Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa usia baliqh laki-laki dan perempuan adalah lima belas (15) tahun.
- 2) Dawud dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak membatasi baliqh dengan usia.

²⁴ Marwah Kamaruddin, *Batas Usia Nikah Anak Dalam Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 50.

- 3) Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa usia 17 tahun dan 18 tahun adalah batas usia baliqh.
- 4) Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baliqh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun dan 18 tahun sedangkan, bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara tawqifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas baliqh dengan usia.

Pernikahan itu merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat para Ulama terdahulu yakni pendapat empat Imam mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Dan Mazhab Maliki.. selain itu dasar dari pernikahan tersebut juga harus berlandaskan Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Di dalam agama Islam tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, tetapi Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda. Penentuan baliqh secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut.²⁵

D. Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dapat dikatakan sebagai akad atau ikatan antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis dalam membentuk keluarga. Terdapat banyak versi dalam

²⁵ Zanariah Noor, "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minimal Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam", Jurnal Syariah, Vol. 21, No. 2, (Februari, 2021), 165-170.

pemaknaan pernikahan dini. Sebagian memaknai pernikahan usia dini dari sisi psikologis tetapi, ada sebagian yang memandang dari sisi usia.²⁶ Pernikahan usia dini berarti pernikahan yang dilangsungkan dalam usia calon suami atau calon istri belum memiliki kematangan fisik atau jasmani, dan psikis atau rohani karena pernikahan yang normal dan wajar adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam kondisi adanya kemampuan fisik dan kesiapan mental dalam membangun sebuah kehidupan rumah tangga atas dasar cinta kasih dan sayang. Dengan usia pernikahan yang telah memiliki kematangan psikologis dapat diharapkan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²⁷ Dengan kata lain perkawinan di usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang calon suami dan istri yang belum memiliki atau belum mencapai usia pernikahan sebagai mana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan.

Dalam Undang-undang perkawinan suatu pernikahan disebut pernikahan dini jika calon suami dan calon istri belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. sedangkan di dalam hukum Islam itu tidak memberikan batasan usia minimum suatu pernikahan.

²⁶ Ahmad Hoiri, “*Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi*”, (Jember: Makalah UIN KHAS, 2021), 4.

²⁷ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020), 30.

Di dalam kitab-kitab fiqh hanya memberi batasan baliqh dan mumayyiz sebagai salah satu syarat bagi calon suami atau calon istri dalam melangsungkan pernikahan. Perkawinan di usia dini dapat terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan perkawinan di usia dini. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di usia dini yaitu, sebagai berikut:

- 1) Faktor hamil di luar nikah (married by incident).

Hamil di luar nikah pada dasarnya merupakan aib yang dilakukan oleh seseorang dan tidak seharusnya dilakukan mengingat banyaknya resiko yang akan terjadi.²⁸ Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum pernikahan akibat pergaulan bebas yang tidak terkontrol yang mengharuskan untuk melakukan pernikahan di usia muda sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

- 2) Faktor ekonomi

Perkawinan di usia dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya

²⁸ Dini Fadilah, “*Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek*”, Jurnal Pamatator, Vol. 14, No. 2, (Oktober 2021), 91.

dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan sang anak.

3) Faktor individu

Selain faktor ekonomi perkawinan di usia dini disebabkan oleh adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka, ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur.

Dalam perkawinan di usia dini juga pasti akan memiliki dampak yaitu, dampak dari segi positif dan negatif. Pertama dampak dari sisi positif perkawinan di usia di dini jika ditinjau dari segi agama adalah terhindarnya dari perbuatan zina atau terhindar dari perilaku seks bebas, karena kebutuhan seksualnya sudah terpenuhi. Kedua dampak dari sisi negatif nya yaitu, tingginya tingkat perceraian, hal ini disebabkan oleh salah dari seorang atau keduanya memiliki pemikiran dan kematangan emosi yang masih belum stabil dan masih belum terbiasa untuk menghadapi permasalahan rumah tangga yang terjadi, atau bahkan mereka bingung terhadap permasalahan yang dihadapi dalam membina kehidupan rumah tangga. Kondisi ini dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

E. Konflik dan Manajemen Konflik Dalam Keluarga

a) Pengertian Konflik

Konflik secara bahasa yakni berawal dari kata *confligere* dengan makna saling pukul. Secara terminologi konflik merupakan gambaran situasi atau keadaan di mana terdapat dua orang atau lebih

yang terlibat dalam pertentangan, perselisihan, dan perbedaan tujuan atau kepentingan.²⁹ Dalam Kamus Besar Indonesia, konflik juga diartikan sebagai percekocan, perselisihan, atau pertentangan. Pertentangan antara anggota kelompok maupun dalam masyarakat yang terjadi dikehidupan mereka.³⁰

Winardi merumuskan konflik sebagai situasi dimana terdapat adanya tujuan-tujuan, kognisi-kognisi atau emosi-emosi yang tidak sesuai satu sama lain, pada diri individu-individu atau antara individu-individu yang kemungkinan menyebabkan timbulnya pertentangan atau interaksi yang bersifat antagonistik.³¹ Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda.

Konflik biasanya dilatarbelakangi oleh individu maupun kelompok karena ketidakcocokan atau perbedaan pendapat dalam hal tujuan yang akan dicapai. Sedangkan, Sadarjoen menyatakan bahwa konflik perkawinan adalah konflik yang melibatkan pasangan suami istri dimana konflik tersebut memberikan efek atau

²⁹ M. Syawaludin, *Memaknai Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Konflik Fungsional*, Jurnal Raden Fatah, Vol. 14, No. 1, (Desember 2014), 2.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 587.

³¹ Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2009), 284.

pengaruh yang signifikan terhadap relasi kedua pasangan. Lebih lanjut Sadarjoen menyatakan bahwa konflik tersebut muncul karena adanya persepsi-persepsi, harapan-harapan yang berbeda serta ditunjang oleh keberadaan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum memutuskan untuk menjalin ikatan perkawinan.³²

Dari definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan konflik dalam rumah tangga adalah perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri disebabkan oleh keberadaan dua pribadi yang memiliki pandangan, kepribadian dan tata nilai yang berbeda dalam memandang sesuatu dan menyebabkan pertentangan sebagai akibat dari adanya kebutuhan, usaha, keinginan atau tuntutan dari luar yang tidak sesuai.

b) Bentuk-bentuk Konflik.

Sadarjoen mengkategorisasikan tipe-tipe atau bentuk-bentuk konflik perkawinan, yaitu sebagai berikut :³³

³² Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital : Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), 35-36.

³³ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital : Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), 43.

1) *Zero Sum* dan *Motive Conflict*.

Dalam sebuah konflik, kedua belah pihak tidak biasa kalah, hal ini disebut dengan *zero sum*. Sedangkan *motive conflict* terjadi karena salah satu pasangan mengharapkan mendapat keuntungan lebih dari apa yang diberikan pasangannya.

2) *Personality Based* dan *Situational Conflict*.

Konflik pernikahan sering disebabkan oleh konflik situasional dan konflik atas dasar perbedaan kepribadian. Sebaiknya suami dan istri saling memahami kebutuhan masing-masing dan saling memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas lain.

3) *Basic* dan *Non-Basic Conflict*.

Konflik yang terjadi akibat perubahan situasional disebut *non basic conflict*. Namun apabila konflik tersebut berangkat dari harapan-harapan pasangan suami-istri dalam masalah seksual dan ekonomi disebut sebagai *basic conflict*.

4) Konflik yang Tak Terelakkan.

Keinginan manusia yang cenderung untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dan dengan biaya yang seminimal mungkin akan menimbulkan konflik yang tak terelakkan

dalam sebuah relasi sosial seperti pernikahan.

Bentuk-bentuk konflik lainnya dalam kehidupan itu sangat bervariasi, namun bentuk-bentuk lain terbagi menjadi 2 kelompok yaitu :³⁴

- 1) Konflik berdasarkan sifatnya, disini konflik terbentuk menjadi dua kelompok yakni konstruktif dan destruktif.
 - a) Konflik Konstruktif, konflik ini muncul karena perbedaan pendapat antar kelompok satu dengan yang lain ataupun antar personal-personal dalam membahas sebuah masalah yang terjadi. Misalnya terjadinya perbedaan pendapat antara anak dan mertua dalam menentukan kehidupan keluarga ataupun perbedaan pendapat antar pasangan suami istri.
 - b) Konflik Destruktif, konflik ini muncul dikarenakan adanya sifat tidak senang, dan biasanya disertai dengan rasa dendam, rasa benci serta dendam dari seseorang kepada orang lain. Dalam keluarga, konflik destruktif bisa menjadikan bentrokan antar personal keluarga sehingga berakibat perceraian suami dan

³⁴ Nur Muhammad Nafiturohman, *Konflik Keluarga Antara Suami Istri Dengan Orangtua Dalam Satu Rumah Perspektif Teori Pertukaran Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)*, (Tesis, FSH UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 21-23.

istri ataupun berakibat kurangnya rasa kekeluargaan antar pasangan.

2) Konflik berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

a) Konflik Vertikal, konflik ini terjadi antar sesama struktur kelompok masyarakat yang mana masyarakat tersebut adalah masyarakat yang hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara suami sebagai kepala keluarga dan istri yang berada distruktur bawahannya.

b) Konflik Horizontal, konflik yang terjadi ini antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan sama dalam masyarakat maupun keluarga. Contohnya konflik yang terjadi antara suami dengan ayahnya, atau suami dengan mertua yang mempunyai kedudukan sama dalam keluarga.

c) Penyebab Terjadinya Konflik

Konflik terjadi karena adanya suatu keadaan yang menjadi latarbelakang kondisi itu (accident conditions). Sumber terjadinya konflik dalam kondisi tersebut sebagai penyebab terciptanya konflik. Konflik terdiri dari tiga unsur, yakni: struktur, komunikasi, dan pribadi (individu).³⁵

³⁵ Robbins Sp dan Judge, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Salemba, 2008), 173.

1) Struktur.

Di dalam struktur yang jelaskan, mencakup tentang struktural dalam keluarga dan sosial dimasyarakat yang berada di lingkungan keluarga, pembagian tugas oleh antar individu tersebut di dalam keluarga, ketidakcocokan individu tersebut.

2) Komunikasi.

Kurang baiknya komunikasi diantara para individu, dikarenakan kemungkinan perbedaan dalam hal gagasan maupun ide-ide personal yang terjadi di dalam anggota keluarga yang menjadikan sumber konflik dikeluarga. Kesulitan dalam berkomunikasi antar sesama ini menjadikan terbentuknya konflik, karena perbedaan penangkapan pemahaman yang berbeda antar personal maupun kelompok keluarga.

3) Pribadi (individu).

Salah satu sebab konflik lainnya yang sangat berpotensi terjadi adalah faktor pribadi individu, yang ada pada penilaian antar individu, kemudian karakter individu juga yang memunculkan keunikan dan keberagaman, sehingga sangat mudah terjadi konflik yang cukup signifikan. Masalah diatas, tiap individu berbeda dalam menanggapi sehingga cenderung akan menjadi penyebab

terjadinya konflik dalam keorganisasian yang khususnya di dalam keluarga

Penyebab faktor terjadinya konflik tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor struktur, faktor komunikasi dan faktor pribadi telah menyebabkan konflik baik antar kelompok keluarga, organisasi dan kelompok struktural keluarga. Faktor diatas menyebabkan percekocokan dalam keluarga, dalam Islam percekocokan disini disebut dengan syiqoq. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik dalam keluarga yaitu, sebagai berikut :³⁶

1. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, setiap manusia adalah individu yang unik artinya, setiap orang pasti memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan merupakan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata dapat menjadi faktor penyebab munculnya konflik, karena dalam menjalin hubungan seseorang itu tidak selalu sejalan dengan yang lainnya.
2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda Perbedaan ini bisa menimbulkan konflik, semisal masih ada larangan menikah dikarenakan perbedaan suku dan ras, dan jika

³⁶ Taufik Abdillah Syukur dan Siti Rafiqoh, *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Parju Kreasi, 2018), 48-49.

dilanggar akan muncul konflik dalam keluarga mereka serta perbedaan kepentingan seseorang akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan keinginan mereka sendiri tanpa peduli orang lain.

3. Ketidakcocokan dalam kebutuhan dan harapan satu sama lain antar pasangan bisa menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga.

d) Manajemen Konflik

Konflik yang muncul di dalam rumah tangga antara suami dan istri tersebut tentu membutuhkan penyelesaian. Salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik adalah dengan pendekatan manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan kearah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi.³⁷

³⁷ Hendyat Soetopo, *Perilaku organisasi, teori dan praktek di bidang pendidikan* (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2010) h. 270

Manajemen konflik adalah upaya yang direncanakan dan dilakukan sebagai usaha untuk mengakhiri konflik. Manajemen konflik tersebut dapat dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat konflik, ataupun melalui bantuan pihak ketiga. Jika dikaitkan kepada konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, maka manajemen konflik dalam rumah tangga adalah upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sedang terlibat konflik untuk mencari solusi atau penyelesaian terhadap masalah rumah tangga yang sedang dihadapinya. Manajemen konflik dalam keluarga sebagai

berikut :

- 1) Akomodasi, maksudnya ketika seseorang mengabaikan kebutuhannya sendiri atau mementingkan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain.
- 2) Kolaborasi atau pemecah masalah, yaitu merupakan mencari solusi integratif untuk kepentingan kedua belah pihak hal ini cenderung lebih suka menciptakan situasi yang memungkinkan agar tujuan dapat dicapai serta mencari solusi agar dapat diterima semua pihak yang sedang berkonflik.
- 3) Menghindari konflik yang sedang terjadi dalam hal ini seseorang melempar masalah pada orang lain dan mengesampingkan masalah atau bahasa lainnya adalah menarik diri atau

bersembunyi untuk menghindari konflik yang sedang terjadi.

4) Mengalah, mengalah dilakukan dengan cara salah satu pasangan mengalah terhadap pasangannya tanpa menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.

5) Komunikasi yang efektif

Sedangkan, Manajemen Konflik Keluarga di Dalam Islam yaitu ada 2, sebagai berikut :

1) Nusyuz

Secara kebahasaan, kata *nusyuz* adalah *an-nasyz* atau *an-nasyaaz* yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami atau isteri. Sementara itu Wahbah az-Zuhaili mengartikan *an-nusyuz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan suami atau isteri terhadap pasangannya. *Nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajibannya. *Nusyuz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya baik kewajiban materil maupun non materil.³⁸

2) Syiqaq

Syiqaq secara bahasa berarti perselisihan, percekocokan dan permusuhan.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 193

Perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan isteri. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan isteri agama Islam memerintahkan agar diutus dua orang hakam (juru damai). Penelusuran hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya *syiqaq* dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri tersebut.³⁹ Sayyid Sabiq menyatakan bahwa syarat seorang *hakam* adalah berakal, balig, adil dan muslim. Syarat *hakam* adalah mampu mengedepankan perdamaian. *Hakam* bertugas menyelesaikan masalah bukan justru dengan hadirnya *hakam* akan semakin menambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu *hakam* harus mendahulukan upaya damai di antara para pihak yang bersengketa. syarat-syarat *hakam* adalah, profesional, adil dan mengedepankan upaya damai (*ishlah*). Oleh karena *hakam* menjadi orang yang ditanggung dan dibebani amanah untuk menjadi dua orang juru damai adalah amanah yang sangat berat. Karena perbuatan dan sikap dua orang juru damai dalam pengambilan kebijakan di dalam

³⁹ Dahlan Abdul Aziz,(Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia,1997), h. 1708

mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dapat merubah pandangan suami istri yang berselisih, baik itu pandangan positif ataupun negatif yang mungkin dapat membuat suasana semakin keruh. Terkadang banyak dari orang yang dibebani amanah tersebut tidak menjalankan amanah tersebut secara efektif dan baik, meremehkan tugas yang diemban kepadanya, sehingga pasangan suami istri yang berselisih berlarut-larut dalam masalah perselisihan yang tak kunjung usai.⁴⁰

4. Tahkim (Mediasi)

Upaya penyelesaian konflik untuk menciptakan perdamaian adalah dengan mediasi, yakni proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dengan mendatangkan seorang mediator atau juru damai.

5. Musyawarah (syura)

Musyawarah (syura) merupakan suatu upaya di dalam islam untuk memecahkan sebuah persoalan, guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut dalam rumah tangga.

⁴⁰ Muhammad Al-Fattah Bin Abu Bakar, *Peran Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2018), 45.

